

JUAL BELI MELINJO SECARA *SINOMAN*
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
(STUDI DI DESA GUNUNGLURAH KECAMATAN CILONGOK
KABUPATEN BANYUMAS)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU (S1)
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:
Khotibul Umam
11380047

PEMBIMBING:
YASIN BAIDI, S. Ag, M. Ag
19700302 199803 1 003

MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2015

JUAL BELI MELINJO SECARA *SINOMAN*
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
(STUDI DI DESA GUNUNGLURAH KECAMATAN CILONGOK
KABUPATEN BANYUMAS)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU (S1)
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:
Khotibul Umam
11380047

PEMBIMBING:
YASIN BAIDI, S. Ag, M. Ag
19700302 199803 1 003

MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2015

ABSTRAK

Praktek jual beli (perniagaan) yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat telah mengalami banyak perkembangan. Salah satu dari bentuk perkembangan jual beli yang muncul di tengah-tengah masyarakat khususnya masyarakat Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas adalah jual beli dengan sistem *sinoman*. Jual beli *sinoman* adalah jual beli yang dilakukan dengan cara membeli buah yang masih hijau (belum pantas dipanen). Objek akad dalam jual beli secara *sinoman* merupakan buah yang baru terlihat putik buahnya dan masih berada di pohon. Pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dilakukan secara lunas kepada pemilik buah. Akan tetapi waktu untuk penyerahan buah tersebut ketika buah sudah menua (siap untuk dipanen).

Menurut hukum Islam, jual beli dengan sistem seperti ini termasuk salah satu jual beli yang dilarang. Dikarenakan dalam jual beli secara *sinoman* mengandung unsur samar-samar yang dapat menimbulkan kerugian pihak yang melakukan akad, baik penjual maupun pembeli. Buah yang masih berada dipohon mungkin saja jatuh tertiup angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembeli. Harga buah yang masih berada di pohon memiliki perbedaan yang sangat jauh dengan harga buah ketika sudah menua (siap untuk dipanen). Akan tetapi Jual beli secara *sinoman* sudah berlangsung sejak lama dan secara turun temurun sudah mentradisi di kalangan masyarakat Desa Gununglurah yang seluruhnya beragama Islam. Masyarakat Gununglurah beragama Islam, akan tetapi mereka melakukan praktek jual beli yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Berangkat dari latar belakang tersebut penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Jual Beli Melinjo secara *Sinoman* Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas), dengan pokok kajian: menguraikan bagaimana mekanisme jual beli melinjo secara *sinoman* di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, dan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai hal tersebut. Penelitian ini merupakan *field research* (penelitian lapangan) yang menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui; observasi-partisipasi, interview dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah deskriptif interpretatif dengan pendekatan sosiologi hukum Islam.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan, pelaksanaan jual beli melinjo secara *sinoman* di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas terjadi dikarenakan faktor kebutuhan dan ketidakpahaman hukum para pelaku. Jual beli melinjo secara *sinoman* yang mentradisi di desa Gununglurah, termasuk *‘urf fāsid* yang harus dirubah dan disesuaikan dengan konsep ajaran Islam. Mekanisme yang dapat merugikan satu sama lain harus dihilangkan demi kemaslahatan bersama. Menurut pandangan sosiologi hukum Islam, perubahan hukum dapat terjadi karena faktor sosial yang ada di masyarakat. Faktor sosial memiliki andil dalam proses perubahan hukum di tengah-tengah masyarakat.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Khotibul Umam

NIM : 11380047

Judul Skripsi : JUAL BELI MELINJO SECARA *SINOMAN* PERSPEKTIF
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA
GUNUNGLURAH KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN
BANYUMAS)

sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

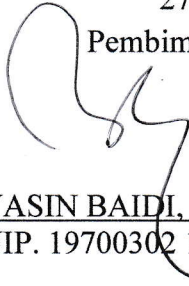
Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 07 Rabiul Akhir 1436 H

27 Januari 2015 M

Pembimbing


YASIN BAIDI, S. Ag, M. Ag
NIP. 19700302 199803 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/~~KW~~/PP.00.9/015/2015

Tugas Akhir dengan judul : JUAL BELI MELINJO SECARA SINOMAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
(STUDI DI DESA GUNUNGLURAH KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHOTIBUL UMAM
Nomor Induk Mahasiswa : 11380047
Telah diujikan pada : Kamis, 29 Januari 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji II

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
19720812 199803 1 004

Penguji III

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 29 Januari 2015

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khotibul Umam

Nim : 11380047

Jurusan : Mu'amalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “JUAL BELI MELINJO SECARA *SINOMAN* PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA GUNUNGLURAH KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote dan daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 07 Rabiul Akhir 1436 H
27 Januari 2015 M

Penyusun



Khotibul Umam

NIM: 11380047

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
ه	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	Muta'addidah iddah
---------------	--------------------	-----------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Hikmah illah
-------------	--------------------	-----------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	zakāh al-fīṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فعل	fathah	ditulis	A
فعل		ditulis	fa'ala
فعل	kasrah	ditulis	I
ذكر		ditulis	zūkira
فعل	dammah	ditulis	U
يذهب		ditulis	yaẓhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فرود	ditulis	ū
		ditulis	furūd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	A' antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”.

القرآن القياس	ditulis ditulis	Al-Qur'ān Al-Qiyās
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	As-samā' As-syams
-----------------	--------------------	----------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	żawī al-furūd Ahl as-sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

MOTTO

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ

“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri.”

(QS. Al-Ankabut [29]: 6)

PERSEMBAHAN

Tiada untaian kata yang paling indah, melainkan lantunan puja dan puji kepada Allah SWT. Yang telah menghendaki dan senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya. Sehingga skripsi yang berjudul **“JUAL BELI MELINJO SECARA SINOMAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA GUNUNGLURAH KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS)”** dapat terselesaikan walaupun masih jauh mendekati sempurna. Dan selanjutnya shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW.

Dengan perasaan senang dan tangis bahagia, skripsi ini kupersembahkan kepada:

Kedua orang tuaku tercinta Abahku Tarjono dan Mamahku Ayati

Serta

Almamaterku Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين، والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد

Puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ‘inayah, hidayah dan taufik-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan Agama Islam dari ketidak tahuan menjadi penuh dengan pengetahuan. Serta keselamatan selalu menaungi keluarganya, sahabatnya serta orang-orang yang selalu mengikuti ajarannya.

Kemudian, tak lupa pula penyusun mengucapkan ribuan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini, baik berupa bantuan dan dorongan moril ataupun materiil, tenaga, maupun pikiran, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Noorhaidi Hasan, M.A, M.Phil, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syar’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Kamsi, M.A., Selaku Pembantu Dekan I (PD I) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Drs. Ahmad Pattiroy, M.A, selaku Pembantu Dekan II (PD II) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., Pembantu Dekan III (PD III) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak H. Abdul Mujib, S. Ag., M. Ag. Selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak Yasin Baidi, S. Ag, M. Ag selaku pembimbing skripsi saya. Berkat dorongan dan motivasi beliau *Alhamdulillah* skripsi ini bisa diselesaikan, semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda.
8. Bapak dan Ibu Dosen Beserta Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Kedua orang tua tercinta dan tersayang (Tarjono dan Ayati) serta adik-adiku tercinta yang telah memberikan banyak motivasi dan semangat kepada penyusun.
10. Sahabat-sahabat Muamalat yang senantiasa memberikan masukan dan motivasi kebersamaan kita ta'kan terlupakan sampai kapanpun kawan.
11. Azimaturrohman yang selama ini telah memberikan semangat dan telah memotivasi penyusun kuucapkan terima kasih banyak. Dan semoga kebersamaan kita kan selalu utuh sampai kapanpun.
12. Semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, penyusun sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 07 Rabiul Akhir 1436 H
27 Januari 2015 M

Penyusun

Khotibul Umam
NIM. 11380047

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vi
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II HUKUM JUAL BELI DAN UNSUR-UNSUR SOSIAL DALAM HUKUM ISLAM.....	22
A. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli	22
1. Pengertian Jual Beli dan Dasar Hukumnya.....	22

2. Rukun dan Syarat Jual Beli	24
3. Ragam Jual Beli	27
4. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam	31
B. Hukum Islam dan Interaksi Sosial	34
BAB III PRAKTEK JUAL BELI MELINJO SECARA SINOMAN DI DESA	
GUNUNGLURAH KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN	
BANYUMAS	
A. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Gununglurah	41
1. Aspek Pemerintah	43
2. Aspek Pendidikan	44
3. Aspek Ekonomi.....	45
B. Kondisi Sosial Keagamaan Desa Gununglurah	45
C. Praktek Jual Beli Melinjo secara <i>Sinoman</i> Di Desa Gununglurah.....	47
BAB IV ANALISA TERHADAP JUAL BELI MELINJO SECARA	
SINOMAN DI DESA GUNUNGLURAH KECAMATAN	
CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS.....	
A. Tinjauan dari Segi <i>Ma'qūd 'Alaihi</i> (Barang yang Diakadkan) dan Waktu Penyerahan <i>Ma'qūd 'Alaihi</i> dalam Jual Beli	54
B. Tinjauan dari Segi Mekanisme Operasional	57
C. Tinjauan dari Segi Hukum Islam dan Interaksi Sosial.....	59
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran-saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN.....	XVIII
1. Terjemah Ayat Al-Qur'an.....	XIX
2. Biografi Ulama/Tokoh	XX
3. Pedoman Wawancara.....	XXII
4. Daftar Nama dan Tanda Tangan Narasumber.....	XXXV
5. Surat Ijin.....	XXXVI
6. Curriculum Vitae	XXXVIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disebut *Mu'āmalat*.¹

Pergaulan hidup setiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Setiap orang mempunyai hak yang harus selalu diperhatikan orang lain. Dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan wajib itu diatur dengan patokan-patokan hukum. Hal itu guna menghindari terjadinya bentrokan-bentrokan antara berbagai kepentingan. Patokan-patokan hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut *Hukum Mu'āmalat* atau biasa sering disebut dengan *Fiqh Mu'āmalat*.²

¹ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 1990), hlm. 7.

²*Ibid.*

Sebagai kumpulan hukum yang mengatur berbagai hubungan (hubungan antar individu, atau antara individu dengan Negara Islam, atau hubungan Negara Islam dengan Negara lain) hukum *mu'āmalat* memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Salah satu aspek yang diatur dalam hukum *mu'āmalat* adalah jual beli. Jual beli merupakan akad yang sudah umum dipergunakan oleh manusia. Manusia tidak bisa lepas dari akad jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jual-beli (perdagangan) dalam konsep Islam merupakan wasiat al-hayat. Sarana manusia untuk memenuhi kebutuhan jasadiyah dan ruhiyah agar manusia dapat meningkatkan martabat dan citra dirinya dengan baik. Sesuai fitrahnya sebagai makhluk Allah swt yang memiliki potensi ketuhanan (*divine spirit*). Sarana mendidik dan melatih jiwa manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk memproduksi khalifah-khalifah yang tangguh dan memiliki kejujuran tinggi.³

Praktek jual beli yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat telah mengalami banyak perkembangan. Salah satu dari perkembangan jual beli yang muncul adalah jual beli dengan sistem *sinoman*.⁴ Jual beli *sinoman* adalah jual beli yang dilakukan dengan cara membeli buah yang hijau (belum pantas untuk dipanen). Buah yang dibeli adalah buah yang baru terlihat putik buahnya ketika masih di pohon. Pembayaran yang dilakukan oleh pembeli

³ Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 94.

⁴ *Sinoman* adalah istilah yang biasa digunakan oleh masyarakat Gununglurah.

dilakukan secara lunas kepada pemilik buah. Waktu untuk penyerahan buah tersebut ketika usia buah sudah menua dan siap untuk dipanen.

Menurut hukum Islam, jual beli dengan sistem seperti ini termasuk salah satu jual beli yang dilarang. Hal ini karena dapat menimbulkan kerugian pihak yang melakukan akad, baik penjual maupun pembeli. Jual beli *sinoman* merupakan jual beli yang mengandung unsur samar-samar. Buah yang masih berada dipohon mungkin saja jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembeli. Adapun dalil yang mengharamkannya adalah

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنّ رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم قال لا تبيعوا الثمر حتّى يبدو صلاحه ولا تبيعوا الثمر بالتمر⁵

Jual beli *sinoman* sudah berlangsung sejak dulu hingga sekarang dan sudah mentradisi di kalangan masyarakat Gununglurah. Masyarakat Gununglurah mayoritas beragama Islam, akan tetapi mereka melakukan praktek jual beli yang bertentangan dengan ajaran Islam. Patokan-patokan hukum yang diatur oleh Islam mengenai ekonomi sudah menjelaskan bahwa jual beli dengan sistem seperti ini merupakan jual beli yang dilarang. Realitas ini memperlihatkan bahwa realitas sosial yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat belum sepenuhnya sudah sesuai dengan tuntunan syari'at Islam.

⁵Al-Imam Abi Abdillah al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 15 jilid,(Beirut: Dar al Fikr, 1981), hlm. 31.

Berangkat dari hal ini penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut, dengan rumusan judul “JUAL BELI MELINJO SECARA *SINOMAN* PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA GUNUNGLURAH KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS)”. Kajian ini menjadi penting karena melihat realitas sosial yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat belum sepenuhnya sudah sesuai dengan tuntunan syari’at Islam.

Hal inilah yang mendorong penyusun untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai jual beli *sinoman* yang dilakukan oleh masyarakat Gununglurah selama ini. Penyusun melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam. Ilmu humaniora sangat diperlukan untuk mengkaji permasalahan seperti ini. Sehingga dapat diketahui hal-hal apa saja yang menyebabkan jual beli *sinoman* dapat terjadi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Gununglurah.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Apa yang melatar belakangi masyarakat Desa Gununglurah melakukan transaksi jual beli melinjo secara *sinoman* dalam pandangan sosiologi hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan praktek jual beli melinjo secara *sinoman* di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.
- b. Memperoleh kejelasan terhadap jual beli melinjo secara *sinoman* di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok berdasarkan perspektif sosiologi hukum Islam. Sehingga dapat diketahui hal-hal yang menyebabkan perkembangan hukum di tengah-tengah masyarakat.

2. Kegunaan penelitian

Penelitian ini secara umum memiliki kegunaan sebagai berikut:

- a. Secara akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan hasil penelitian tentang jual beli melinjo secara *sinoman*. Sehingga dapat menambah bahan pustaka studi keilmuan hukum Islam khususnya dalam bidang *mu'āmalat*.
- b. Secara pragmatik penelitian ini juga berguna untuk melihat interaksi hukum Islam dengan realitas sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat sehingga dapat meminimalisir masalah yang ada di tengah masyarakat dan bisa dijadikan bahan pertimbangan dan pemikiran masyarakat di Desa Gununglurah khususnya dan masyarakat lainnya tentang dipertahankan, diperbaharui atau dihapus sama sekali tradisi jual beli *sinoman* yang selama ini berkembang di masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Secara umum penyusun belum menemukan karya yang membahas tentang jual beli melinjo secara *sinoman* di Desa Gununglurah Kec. Cilongok Kab. Banyumas. Karya yang penyusun temukan terkait pembahasan tentang jual beli yang dilarang menurut Islam adalah karya ilmiah yang berupa skripsi. Diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Siti Fadhilah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Tebasan: Studi Jual Beli Salak Pondoh Di Desa Girikerto Turi Sleman.” Skripsi ini membahas mengenai jual beli yang dilarang karena merugikan pihak petani. Objek dalam akad ini adalah salak pondoh yang dijual secara tebasan dan dipetik secara terus menerus tidak cukup dalam satu kali panen. Harga yang dikenakan oleh pembeli kepada petani jauh sangat murah dibandingkan dengan harga jualnya kembali kepada konsumen.⁶

Skripsi yang ditulis oleh Jaenal Mutakin dengan judul “Tinjaun Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Secara Teplak Di Desa Cigedug Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut.” Skripsi ini membahas jual beli yang dilarang dalam Islam karena menjual barang yang masih berada di kebun atau ladang. Objek dalam jual beli *teplak* ini adalah sayuran yang dijual dengan sistem menghitung luas tanah dan menghitung banyaknya jumlah sayuran yang

⁶ Siti Fadhilah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Tebasan: Studi Jual Beli Salak Pondoh Di Desa Girikerto Turi Sleman”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2003).

ditanam. Jual beli termasuk jual beli yang dapat merugikan salah satu pihak yang berakad.⁷

Skripsi yang ditulis oleh Siti Qomariyah dengan judul “Transaksi Jual Beli Kopi Dengan Menggunakan Sampel Di Ngarip Ulubelu Tanggamus Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam.” Skripsi ini membahas mengenai jual beli yang menggunakan sampel dari barang yang akan dijual. Jual beli ini dilarang menurut Islam karena adanya ketidak pastian sampel. Sampel yang diberikan kepada pembeli berbeda dengan barang yang akan dijual. Jual beli ini dilarang karena mengandung unsur tipuan.⁸

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Sidqul Wafa dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Gabah Basah Di Desa Tugulor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.” Skripsi ini membahas mengenai jual beli yang objeknya adalah gabah basah. Jual beli ini mengandung unsur adanya unsur memanfaatkan kesempatan dalam kesempatan dan perilaku penipuan yang dilakukan oleh penebas dan tengkulak kepada petani padi. Sehingga mengakibatkan jual beli yang tidak sesuai dengan hukum bermuamalat.⁹

⁷ Jaenal Mutakin, “Tinjaun Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Secara Teplak Di Desa Cigedug Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2006).

⁸ Siti Qomariyah, “Transaksi Jual Beli Kopi Dengan Menggunakan Sampel Di Ngarip Ulubelu Tanggamus Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2007).

⁹ Achmad Sidqul Wafa, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Gabah Basah Di Desa Tugulor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2008).

Skripsi yang ditulis oleh Lilis Zulaekha S. dengan judul “Jual Beli Pakaian Pesanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Konveksi "Annisa" Di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah).” Skripsi ini membahas jual beli pesanan atau salam. Skripsi ini membahas persoalan khusus dalam kepustakaan muamalah khususnya konsep bai as-salam dalam hukum Islam. Persoalan disekitar apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam praktek jual beli pesanan.¹⁰

Skripsi diatas membahas mengenai jual beli yang dilarang dalam hukum Islam yang terjadi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Selain skripsi diatas, penyusun juga belum menemukan karya yang membahas tentang jual beli melinjo secara *sinoman* perspektif sosiologi hukum Islam. Karya yang penyusun temukan terkait pembahasan tentang jual beli yang dilarang menurut Islam dilihat dari perspektif sosiologi hukum Islam adalah karya ilmiah yang berupa skripsi. Diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Septiana Widiantri dengan judul “Praktek Jual Beli VCD Di Jalan Mataram Yogyakarta Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam.” Skripsi ini lebih terfokus pada persoalan kecurangan dalam akad jual beli. Kecurangan ini berupa VCD yang dijual adalah bajakan yang terjadi di

¹⁰ Lilis Zulaekha S., “Jual Beli Pakaian Pesanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Konveksi "Annisa" Di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2008).

jalan Mataram. Skripsi ini menggunakan pandangan sosiologi hukum Islam dalam menganalisis kecurangan yang terjadi dalam jual beli VCD.¹¹

Skripsi yang ditulis oleh Agus Wahyudi dengan judul “Praktek Jual Beli Salak Pondoh Di Desa Bangunkerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam.” Skripsi ini membahas tinjauan sosiologi hukum Islam mengenai praktek pemotongan pada timbangan antara petani dengan pembeli atau tengkulak.¹²

Skripsi karya Ahmad Zamzami yang berjudul “Jual Beli Makanan Cacat Produk Di Desa Winong Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo (Studi Perspektif Sosiologi Hukum Islam).” Skripsi ini membahas tentang legalitas jual beli makanan yang cacat produk yang dipandang menurut perspektif sosiologi hukum Islam.¹³

Skripsi yang berjudul “Pandangan Sosiologi Hukum Islam terhadap Jual Beli Ular Yang Dipergunakan Untuk Obat Di Desa Kuwu, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak.” Skripsi ini membahas mengenai subjek dalam akad jual beli ini. Pihak yang menjadi subjek dalam jual beli ini adalah orang Islam.

¹¹ Septiana Widiyanti, “Praktek Jual Beli VCD Di Jalan Mataram Yogyakarta Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2007).

¹² Agus Wahyudi, “Praktek Jual Beli Salak Pondoh Di Desa Bangunkerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2009).

¹³ Ahmad Zamzami, “Jual Beli Makanan Cacat Produk Di Desa Winong Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo (Studi Perspektif Sosiologi Hukum Islam)”, *skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2010).

Orang Islam tetapi memperjual belikan barang yang diharamkan dalam Islam sebagai obat. Hal ini dilihat menurut sosiologi hukum Islam.¹⁴

Skripsi yang ditulis oleh Heri Kusbandiyah dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Dalam Jual Beli Cek Di Desa Purwogondo Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara.” Skripsi ini membahas jual beli cek yang dilarang oleh Islam. Jual beli cek ini sudah dipengaruhi oleh perilaku masyarakat itu sendiri dan sudah menjadi kebiasaan. Pendekatan yang dilakukan dalam skripsi ini menggunakan sosiologi hukum Islam melihat realita tersebut.¹⁵

Skripsi yang ditulis oleh Amalia Nur Shabrina dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktek Persaingan Usaha (studi Kasus Pedagang Pasar Klewer Solo.” Skripsi ini membahas tentang praktek penetapan harga untuk sebuah komoditi produk. Berdasarkan pada sosiologi hukum Islam yang dilihat adanya persaingan usaha dalam penetapan harga dengan dalih cuci gudang.¹⁶

Skripsi diatas membahas mengenai jual beli yang dilarang menurut Islam dilihat dari perspektif sosiologi hukum Islam. Selain skripsi diatas, penyusun

¹⁴Mukhamad Rofiq, “Pandangan Sosiologi Hukum Islam terhadap Jual Beli Ular Yang Dipergunakan Untuk Obat Di Desa Kuwu, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak”, *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2011).

¹⁵ Heri Kusbandiyah, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Dalam Jual Beli Cek Di Desa Purwogondo Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2011).

¹⁶ Amalia Nur Shabrina, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktek Persaingan Usaha (studi Kasus Pedagang Pasar Klewer Solo)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2014).

juga belum menemukan karya yang membahas tentang jual beli melinjo secara *sinoman* perspektif sosiologi hukum Islam (studi di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas). Karya yang penyusun temukan terkait penelitian di daerah Kecamatan Cilongok adalah karya ilmiah yang berupa skripsi. Diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Mufid Adiansyah dengan judul “Pelaksanaan Pemberian Nafkah Dan Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian: Studi Di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2002-2003.” Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan pemberian nafkah dan pemeliharaan anak akibat perceraian. Implikasi hukum yang terjadi di daerah Cilongok karena sosio kultural dalam keharusan memenuhi hak-hak anak.¹⁷

Skripsi yang ditulis oleh Siti Khasanah Nuskhi Ayu Saptorini dengan judul “Hubungan Antara Penalaran Moral Dengan Perilaku Disiplin Pada Siswa Kelas VIII SMP Ma'arif NU I Cilongok Kab Banyumas.” Skripsi ini membahas mengenai penalaran moral yang digunakan sebagai variabel bebas yang diasumsikan mempengaruhi disiplin siswa.¹⁸

Karya ilmiah di atas hampir mirip dengan jual beli melinjo secara *Sinoman* yang menjadi penelitian penulis. Hal yang membedakan skripsi ini dengan berbagai skripsi-skripsi tersebut diatas adalah sistem jual beli yang dipakai

¹⁷ Mohammad Mufid Adiansyah, “Pelaksanaan Pemberian Nafkah Dan Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian: Studi Di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2002-2003”, *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2004).

¹⁸ Siti Khasanah Nuskhi Ayu Saptorini, “Hubungan Antara Penalaran Moral Dengan Perilaku Disiplin Pada Siswa Kelas VIII SMP Ma'arif NU I Cilongok Kab Banyumas.” *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2012).

oleh masyarakat. Penelitian ini membahas jual beli secara *sinoman* dan terfokus pada unsur ketidakjelasan ukuran yang terdapat pada objek barang yang diperjual belikan. Penelitian ini sama dengan penyusunan skripsi-skripsi di atas hanya saja jenis dan tempat pelaksanaannya yang berbeda. Serta fungsinya terhadap penyusunan skripsi ini sedikit berbeda yang terletak dalam kategori sistem jual beli yaitu jual beli yang menggunakan sistem *sinoman*.

E. Kerangka Teoretik

Jual beli secara *sinoman* merupakan kegiatan yang sudah berkembang dan mentradisi di tengah-tengah masyarakat. Hal ini terjadi dikarenakan dalam sistem transaksi jual beli *sinoman* sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat sebagai para pelaku dalam transaksi ini. Penyusun menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk mengamati lebih jauh mengenai interaksi antara agama dan masyarakat.

Seorang sosiolog hukum Soerjono Soekanto berpendapat bahwa Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Maksudnya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.¹⁹ Ruang lingkup sosiologi hukum yang kedua adalah menjelaskan pengaruh pola

¹⁹ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2003), hlm. 1.

budaya masyarakat tertentu tingkah laku sosial terhadap pemikiran dan perubahan hukum.²⁰

Praktek jual beli secara *sinoman* merupakan salah satu tradisi yang berkaitan dengan konstruksi sosial masyarakat yang mebudayakannya. Pendekatan sosial sangat dibutuhkan pada pembahasan ini untuk membantu kinerja dari “pendekatan normatif” dari hukum Islam. Hal ini agar dapat diketahui lebih jauh mengenai interaksi hukum Islam dan realitas sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Sebagai bagian dari ilmu sosial, maka sosiologi hukum juga mempelajari masyarakat yang secara khusus adalah mengkaji gejala-gejala hukum yang senyatanya hidup di masyarakat dan bukanlah mengkaji tataran hukum yang seharusnya berlaku di masyarakat.²¹

Jual beli merupakan pertukaran harta atas dasar saling rela (*riḍa*) antara para pihak yang berakad tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Hal ini sesuai dengan firman Allah s.w.t:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِلَاطٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...²²

Ketentuan jual beli juga terkandung dalam ḥadīṣ nabi Muhammad s.a.w:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كانت عكاظ ومجّة وذو المجاز أسواقا في الجاهليّة فلما كان الإسلام فكأنهم تأثّموا فيه فنزلت : { ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم }

²⁰ *Ibid.*, hlm. 4.

²¹ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum & Masyarakat*, cet. ke-3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 165.

²² An-Nisā' (4): 29.

في موسم الحجّ قرأها ابن عباس²³

Usaha yang paling utama adalah usaha yang dilakukan oleh tangannya sendiri dan jual yang beli mabrur. Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli.²⁴

Selain dari ketentuan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis diatas terdapat juga kaidah *uṣūl fiqh* (اصول الفقه) yang menyatakan bahwa:

الأصل في العقد رضى المتعاقدين ونتيجته ما إلزماء بالتعاقد²⁵

Keridaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridaan kedua belah pihak. Artinya tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Contohnya seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat.²⁶

Berdasarkan dalil di atas dapat disimpulkan bahwa asas dasar seseorang dalam bermu'āmalat seperti melakukan transaksi jual beli adalah saling rela

²³ Al-Imam Abi Abdillah al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 15 jilid, (Beirut: Dar al Fikr, 1981), hlm. 4.

²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, alih bahasa Nadirsyah Hawari, cet. ke-1 (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 25.

²⁵ A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, cet. ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 130.

²⁶ *Ibid.*, hlm 131.

(*riḍa*) di antara kedua belah pihak yang berakad. Selain itu, rukun dan syarat dalam melakukan transaksi jual beli merupakan suatu aturan yang tidak dapat dikesampingkan oleh masyarakat. Pada dasarnya dalam setiap bermu'āmalat hukumnya diperbolehkan kecuali yang secara tegas dilarang di dalam dalil hukum yang menerangkannya. Hal ini sesuai dengan kaidah *uṣūl fiqh* yang menyatakan:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدلّ دليل على تحريمها²⁷

Untuk memahami ketentuan-ketentuan hukum mu'āmalat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, demikian pula untuk memperoleh ketentuan-ketentuan hukum mu'āmalat yang baru timbul sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, diperlukan pemikiran-pemikiran baru yang disebut Ijtihad. Sumber ijtihad inilah yang telah berperan besar dalam mengembangkan fiqh Islam, terutama dalam bidang mu'āmalat.²⁸ Ada banyak metode ijtihad yang dapat ditempuh oleh para mujtahid untuk melakukan ijtihad diantaranya *al-Maṣlahah al-Mursalah* (المصلحة المرسلة) dan *'urf* (عرف).

Al-Maṣlahah al-Mursalah merupakan salah satu metode ijtihad, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan.²⁹

²⁷ *Ibid.*, hlm 130.

²⁸ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, hlm. 15.

²⁹ Kamal Muchtar, dkk., *Ushul Fiqh Jilid I*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 143.

Misalnya, kemaslahatan yang diambil oleh para sahabat terdahulu dalam mensyari'atkan adanya penjara (bui), dicetaknya mata uang, penetapan hak milik pertanian, dan penentuan pajak penghasilan, serta banyak lagi masalah yang diadakan berdasarkan kebutuhan, keadaan dan kebaikan yang belum ada syari'at hukumnya, disamping tidak adanya hukum syara' yang membenarkan atau menyalahkan.³⁰

Berdasar pada pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Maksudnya, di dalam rangka mencari yang menguntungkan, dan menghindari kemaḍaratan manusia yang bersifat sangat luas. Maslahat itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasarkan perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan. Mengenai pembentukan hukum ini, kadang-kadang tampak menguntungkan pada suatu saat, tetapi pada saat yang lain justru mendatangkan maḍarat. Begitu pula pada suatu lingkungan tertentu terkadang menguntungkan, tetapi pada maḍarat pada lingkungan lain.³¹

Selain *al-Maṣlahah al-Mursalah*, metode yang dapat ditempuh oleh seorang mujtahid adalah dengan cara '*urf*' (عرف). Yakni kebiasaan yang sudah mendarah daging dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat. Ada dua macam '*urf*'. Pertama '*urf ṣaḥîḥ*' (عرف صحيح), yaitu '*urf*' yang dapat diterima masyarakat secara luas, dibenarkan oleh akal yang sehat, membawa kebaikan

³⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa KH. Masdar Helmy, cet. ke-1 (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 142.

³¹ *Ibid.*

dan sejalan dengan prinsip nas. Contohnya acara tahlilan, bagian harta gonogini untuk istri yang ditinggal suaminya. Kedua *'urf fāsīd* (عرف فاسد), yaitu kebiasaan jelek yang merupakan lawan *'urf ṣaḥīḥ*. Contohnya kebiasaan meninggalkan shalat bagi seseorang yang sedang menjadi pengantin, mabuk-mabukan dalam acara resepsi pernikahan dan sebagainya.³²

Adapun tentang pemakaiannya, *'urf* adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan ahli ijtihad atau bukan ahli ijtihad, baik yang berbentuk kata-kata atau perbuatan. Sesuatu hukum yang ditetapkan atas dasar *'urf* dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan *'urf* itu sendiri atau perubahan tempat, zaman dan sebagainya. Sebagian mendasarkan hal itu pada kenyataan bahwa, Imam Safi'iy ketika di Irak mempunyai pendapat-pendapat yang berlainan dengan pendapat beliau sendiri setelah pindah ke Mesir. Di kalangan ulama, pendapat Imam Syafi'i ketika di Irak disebut *qaul qadim*, sedang pendapat di Mesir adalah *qaul jadid*.³³

Adapun alasan para ulama yang memakai *'urf* dalam menentukan hukum Islam antara lain:

1. *'urf* tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang ada.

³² Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), hlm. 262.

³³ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 162.

2. *'urf* tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.
3. *'urf* bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburukan-keburukan atau kerusakan.

Para ulama membenarkan penggunaan *'urf* hanya dalam hal-hal mu'āmalat, itupun setelah memenuhi syarat-syarat diatas. Yang perlu diketahui adalah, bahwa dalam hal ibadah secara mutlak tidak berlaku *'urf*. Yang menentukan ibadah adalah Al-Qur'an dan ḥadīṣ.³⁴

F. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke daerah objek penelitian, untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci tentang praktek jual beli melinjo secara *sinoman* di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Penyusun melakukan penelitian dengan mengumpulkan data yang ada di lokasi yaitu melalui tanya jawab dengan responden sebagai sumber primer, sedangkan data sekundernya bersumber dari buku-buku, kitab-kitab dan karya-karya ilmiah yang sesuai dan terkait.

2. Sifat penelitian

³⁴*Ibid.*, hlm. 163.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Pertama penyusun akan menjabarkan hasil penelitian tentang praktek jual beli melinjo secara *sinoman* di Desa Gununglurah khususnya RW 03 dengan segala permasalahannya secara hukum, kemudian dianalisis dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

3. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Penyusun melakukan pengamatan secara langsung di Desa Gununglurah khususnya di RW 03 terutama terhadap hal-hal yang mendukung dalam penelitian. Seperti mengamati dan ikut terlibat secara langsung dalam kegiatan-kegiatan masyarakat Desa Gununglurah khususnya RW 03 terutama kegiatan yang berhubungan dengan fokus kajian penelitian ini. Penyusun melakukan pengamatan di Desa Gununglurah khususnya RW 03 dikarenakan wilayah RW 03 memiliki potensi alam yang subur sehingga daerahnya masih banyak pohon melinjo dan praktek jual beli melinjo secara *sinoman* banyak dilakukan oleh masyarakat RW 03.

b. Interview (wawancara)

Penyusun menggali data nyata yang terdapat dalam masyarakat Desa Gununglurah khususnya RW 03 dengan bertanya jawab secara langsung kepada para petani/penjual melinjo dan para pembeli/tengkulak melinjo. Hal ini bertujuan agar data yang diperoleh tidak diragukan akan nilai kebenarannya.

c. Dokumentasi

Penyusun melakukan pengumpulan bahan-bahan dan data-data yang ada melalui sumber-sumber yang berkaitan dengan pembahasan kajian ini. Data tersebut dapat berupa letak geografis Desa Gununglurah, perkebunan yang ada di Desa Gununglurah serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pembahasan kajian ini.

4. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang penyusun lakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat dan mengamati gejala-gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat yang seluruhnya beragama Islam terhadap pelaksanaan praktek jual beli secara *sinoman* di Desa Gununglurah.

5. Analisis data

Penyusun menggunakan metode deduktif untuk menganalisis data penelitian. yaitu suatu metode yang berangkat dari ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam Al-Qur'an, al-Ḥadīṣ dan kaidah-kaidah fiqh serta perspektif sosiologi hukum Islam kemudian dijadikan pedoman dalam menganalisis pelaksanaan praktek jual beli secara *sinoman* di Desa Gununglurah khususnya RW 03 , kemudian diambil kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan yang dikaji, maka dalam skripsi ini pembahasan disusun secara

sistematis sesuai dengan tata urutan dari permasalahan yang ada. Adapun bahasan-bahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjabarkan mengenai tinjauan umum tentang jual beli menurut hukum Islam meliputi pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat dalam jual beli, macam jual beli, jual beli yang dilarang menurut hukum Islam. Pada bab ini juga dijabarkan mengenai hukum Islam dan interaksi sosial.

Bab ketiga merupakan bahasan yang menjelaskan gambaran umum tentang Desa Gununglurah dan pelaksanaan jual beli secara *sinoman* tersebut. Gambaran umum Desa Gununglurah tersebut meliputi: kondisi geografis dan demografis Desa Gununglurah serta kondisi sosial keagamaan yang ada dalam masyarakat tersebut.

Bab keempat membahas analisis sosiologi hukum Islam terhadap jual beli melinjo secara *sinoman* di Desa Gununglurah yaitu dari segi objek dalam akad jual beli dan analisis dari segi waktu penyerahan objek yang bertanggung, kemudian mekanisme operasionalnya.

Bab kelima memuat uraian kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan pokok permasalahan dengan menggunakan analisa dari bab IV dan berisi saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari seluruh pemaparan pada bab-bab terdahulu maka didapat kesimpulan bahwa:

Latar belakang masyarakat Gununglurah khususnya RW 03 melakukan jual beli melinjo secara *sinoman* adalah karena faktor ekonomi. Petani/penjual melinjo melakukan jual beli melinjo secara *sinoman* karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan pihak pembeli/tengkulak melakukan jual beli melinjo secara *sinoman* dikarenakan menginginkan keuntungan yang berlimpah. Jual beli melinjo secara *sinoman* termasuk ke dalam “jual beli *mukhāḍarah* (المخاضرة)” yakni jual beli buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Jual beli *mukhāḍarah* dilarang dalam Islam dan hukumnya tidak sah (batal). Jual beli ini dapat terjadi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat yang beragama Islam.

Pentingnya penelitian ini adalah untuk menjelaskan apa sebenarnya yang menyebabkan jual beli melinjo secara *sinoman* yang dilarang oleh Islam, dapat terjadi dan berkembang di masyarakat muslim. Pada dasarnya jual beli melinjo secara *sinoman* dapat terjadi dan berkembang di Desa Gununglurah khususnya RW 03 yang penduduknya beragama Islam karena faktor ekonomi penduduk. Himbauan dari pemuka tokoh agama tidak dihiraukan oleh masyarakat.

Masyarakat lebih mengutamakan bagaimana cara mendapatkan uang secara cepat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan bagaimana mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya daripada mendengarkan himbauan atau nasihat dari tokoh agama. Penghayatn masyarakat yang masih sangat kurang terhadap nilai-nilai agama menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam jual beli melinjo secara *sinoman*.

Dari kacamata sosial, jual beli secara *sinoman* harus dirubah dari segi mekanisme yang dapat merugikan satu sama lain tanpa mengurangi nilai-nilai budaya yang sudah tertanam di dalamnya. Jual beli secara *sinoman* dapat dianggap sah bagi masyarakat yang membudayakannya, karena nilai-nilai yang pantas menurut suatu masyarakat merupakan manifestasi hati-hati nurani masyarakat tersebut dalam konteks kondisi lingkungan yang melingkupi masyarakat tersebut. Kondisi lingkungan yang berbeda pada masyarakat berbeda akan menyebabkan variasi pada nilai-nilai kepantasan yang dianut.

Praktek jual beli melinjo secara *sinoman* dapat dipandang sebagai hasil dari konstruksi sosial, maka dalam hal ini Islam memandang praktek tersebut sebagai *al-'Adah* atau *al-U'rf* yang terjadi pada satu masyarakat tertentu. Sehingga dalam perkembangannya, *al-'urf* atau tradisi secara general meliputi tradisi baik (*urf ṣaḥîḥ*) dan tradisi buruk (*'urf fâsid*). Jual beli melinjo secara *sinoman* termasuk *'urf fâsid* (عرف فاسد) yaitu kebiasaan jelek yang merupakan lawan *'urf ṣaḥîḥ*. Dikarenakan jual beli melinjo secara *sinoman* mengandung unsur samar-samar yang dapat merugikan salah satu pihak yang berakad.

Dari gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli melinjo secara *sinoman* yang mentradisi di Desa Gununglurah khususnya RW 03, terjadi karena faktor ekonomi yang mengakibatkan penghayatan masyarakat terhadap agama sangat kurang. Perilaku masyarakat muslim seperti ini yang perlu dirubah sehingga jual beli melinjo secara *sinoman* yang sudah mentradisi di masyarakat dapat disesuaikan dengan konsep ajaran Islam. Akan tetapi, tanpa mengurangi nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Mekanisme yang dapat merugikan satu sama lain harus dihilangkan, dan memunculkan mekanisme yang saling menguntungkan demi kemaslahatan bersama.

B. Saran-Saran

Sebelum menutup penyusunan skripsi ini, perkenankan penyusun memberi saran-saran, dengan harapan semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi pembaca:

1. Bagi masyarakat Desa Gununglurah khususnya RW 03, hendaknya merubah sistem jual beli secara *sinoman* yang selama ini telah berkembang di tengah-tengah masyarakat.
2. Para petani/penjual melinjo hendaknya menjual melinjo pada saat melinjo sudah menua (siap untuk dipanen) sehingga harga yang didapat tidak terlalu murah dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.
3. Para tengkulak/pembeli melinjo hendaknya tidak membeli melinjo yang masih hijau dari petani melinjo dan tidak melakukan perkiraan pada ukuran melinjo yang akan dibeli. Melainkan tengkulak/pembeli melinjo membeli melinjo ketika melinjo sudah menua (siap untuk dipanen) dan

menimbang melinjo supaya ukuran melinjo jelas dan harga yang dibayarkan sesuai dengan ukuran melinjo.

4. Untuk tokoh agama yang ada di Desa Gununglurah hendaknya dalam mengisi acara pengajian untuk masyarakat Desa Gununglurah tidak terlalu banyak membahas persoalan ibadah dengan Tuhan saja, melainkan perlu membahas persoalan-persoalan mu'āmalat yang terjadi di masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Al- *Ḥadīṣ*

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama, 1996.

Bukhari, Al-Imam Abi Abdillah al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dar al Fikr, 1981.

B. Kelompok Fiqh dan Uṣūl Fiqh

Adiansyah, Mohammad Mufid, "Pelaksanaan Pemberian Nafkah Dan Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian: Studi Di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2002-2003", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*, Ngainun Naim (ed.), cet. ke-1, Yogyakarta: Teras, 2009.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, alih bahasa Nadirsyah Hawari, cet. ke-1, Jakarta: Amzah, 2010.

Basjir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 1990.

Choiriyah, Siti Malikatun, "Jual Beli Kelapa Secara Tebasan Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Di Dusun Bandan Kelurahan Sendangsari Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman Yogyakarta)," Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Djalil, Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.

Dzajuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih*, cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Fadhilah, Siti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan: Studi Jual Beli Salak Pondoh Di Desa Girikerto Turi Sleman", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Ghazali, Rahman, H. Abdul dan H. Ghufroon, Saipudin shidiq, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa KH. Masdar Helmy, cet. ke-1, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.

- Kusbandiyah, Heri, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Dalam Jual Beli Cek Di Desa Purwogondo Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- Lubis, Suhrawardi k. dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Tarmizi dan Suryani (ed.), cet. ke-1, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.
- Lukito, Ratno *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adatb Istiadat*, Jakarta: INIS, 1998.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Muchtar, Kamal, dkk., *Ushul Fiqh Jilid I*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Mudzhar, H. M. Atho, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Mutakin, Jaenal. "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Secara Teplak Di Desa Cigedug Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Qomariyah, Siti. "Transaksi Jual Beli Kopi Dengan Menggunakan Sampel Di Ngarip Ulubelu Tanggamus Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Rofiq, Mukhamad. "Pandangan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ular Yang Dipergunakan Untuk Obat Di Desa Kuwu, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak", skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- Roibin, *Sosiologi Hukum Islam: Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'i*, cet. ke-1, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Saptorini, Siti Khasanah Nuskhi Ayu, "Hubungan Antara Penalaran Moral Dengan Perilaku Disiplin Pada Siswa Kelas VIII SMP Ma'arif NU I Cilongok Kab Banyumas." Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Sa'di, Abdurrahman as-, dkk, *Fiqh al-Bay' wa asy-Syira'*, alih bahasa Abdullah dengan judul "Fiqh Jual-Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah", cet. ke-1, Jakarta Selatan: Senayan Publishing, 2008.

- Shabrina, Amalia Nur, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktek Persaingan Usaha (studi Kasus Pedagang Pasar Klewer Solo)”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash-, *Pengantar Fiqih Mu’amalah*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-8, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- Syafe’I, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. ke-3, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, cet. ke-1 Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2003.
- Wafa, Achmad Sidqul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gabah Basah Di Desa Tugulor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Wahyudi, Agus. “Praktek Jual Beli Salak Pondoh Di Desa Bangunkerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Widiantari, Septiana. “Praktek Jual Beli VCD Di Jalan Mataram Yogyakarta Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Yafie, Alie, *Menggagas Fiqih Sosial Dari Soal lingkup Hidup, Asuransi Hingga Ukhawah*, Nurul Agustina dan Hernowo (ed.), cet. ke-2, Jakarta: Mizan, 1994.
- Zamzami, Ahmad. “Jual Beli Makanan Cacat Produk Di Desa Winong Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo (Studi Perspektif Sosiologi Hukum Islam)”, skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Zulaekha S., Lilis, “Jual Beli Pakaian Pesanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Konveksi "Annisa" Di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah)”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

C. Kelompok Lain-lain

- Adi, Rianto, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum secara Sosiologis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.

- Dirdjosworo, Sudjono, *Sosiologi Hukum Studi tentang Perubahan Hukum & Sosial*, cet. ke-1, Jakarta: CV. Rajawali, 1983.
- Salim, Peter, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Rahardjo, Satjipto. *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, cet. ke-2, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- - -, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, cet. ke-2, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1997.
- Utsman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum & Masyarakat*, cet. ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Karina Risaf , “Agama dan Masyarakat”<http://karinarisaf.blogspot.com/2011/01/agama-dan-masyarakat.html>, 18 Januari 2015.
- Saeful Mu'min, “Al-'Adah Muhakamah”, <http://hasmiasli.blogspot.com/2011/01/al-adah-muhakamah-oleh-ha-saeful-mumin.html>, 18 januari 2015

LAMPIRAN

Terjemahan Ayat Al-Qur'an, Hadis dan Teks Asing

No	Bab	Hlm	FN	Terjemah
1	BAB I	3	5	Dari Abdullah bin umar r.a, ia berkata bahwasanya rasulullah s.a.w telah bersabda, “jangan menjual buah buahan (masih dipohon) kecuali telah tampak kelayakannya (untuk dimakan) dan jangan menjual kurma basah dengan kurma kering.”
2	BAB I	13	22	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
3	BAB I	13	23	Dari Ibnu Abbas r.a ia berkata, ukazh, majannah dan dzul majaz adalah nama pasar di zaman jahilliyah. Ketika Islam datang mereka merasa berdosa atas hal itu, lalu turun (ayat): {tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu} (QS. Al-baqarah: 198). di musim haji Ibnu Abbas membacanya.
4	BAB I	14	25	Asal dari akad ditentukan dengan kerelaan dua orang yang berakad
5	BAB I	14	27	Asal dalam bermu'amalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya
6	BAB II	23	3	Mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.
7	BAB II	24	6	...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...
5	BAB IV	57	4	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
6	BAB V	64	1	Dari anas dari nabi s.a.w beliau bersabda, “barang siapa yang lupa akan suatu shalat, maka hendaklah ia shalat pada saat ia telah mengingatnya, tidak ada tebusan baginya kecuali hanya melakukan shalat itu saja.”

Biografi Ulama/Tokoh

1. Imam Bukhari

Nama lengkap Imam Bukhari adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Al Mughirah bin Bardizbah Al Bukhari Al Ju'fi. Akan tetapi beliau lebih terkenal dengan sebutan Imam Bukhari, karena beliau lahir di kota Bukhara, Turkistan. Al Imam Al Bukhari mempunyai karya besar di bidang hadits yaitu kitab beliau yang diberi judul Al Jami' atau disebut juga Ash-Shahih atau Shahih Al Bukhari. Para ulama menilai bahwa kitab Shahih Al Bukhari ini merupakan kitab yang paling shahih setelah kitab suci Al Quran. Al Imam Al Bukhari wafat pada malam Idul Fitri tahun 256 H.

2. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M), berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih keluarga jauh rasulullah SAW. dari ayahnya, garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf (kakek ketiga rasulullah) dan dari ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a. Saat berusia 9 tahun, beliau telah menghafal seluruh ayat Al Quran dengan lancar bahkan beliau sempat 16 kali khatam Al Quran dalam perjalanannya dari Mekkah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab Al Muwatha' karangan imam malik yang berisikan 1.720 hadis pilihan juga dihafalnya di luar kepala.

3. Abdurrahman al Sa'di

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Abdurrahman bin Naashir bin Abdullah bin Nashir As Sa'di dari Bani Tamim. Dilahirkan pada 12 Muharram 1307 H / 1886 M, di kota Unaizah, Qosim. Dia menjadi yatim piatu pada usia tujuh tahun, menghafalkan Al Qur'an dan menguasai ilmu qira'ah sebelum berusia sebelas tahun. Kemudian mendedikasikan umurnya untuk menuntut ilmu dari para ulama yang berada di kotanya dan kemudian mengajar hingga wafatnya karena sakit pada 24 Jumadits Tsani 1376 H / 1956 M.

4. Hendi Suhendi

H. Hendi Suhendi lahir di Majalengka, Jawa Barat, 12 Februari 1953. Alumni PGAN 6 tahun di daerah kelahiran, lulus Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung tahun 1980, meraih gelar Magister (S2) dari UNPAD, Bandung tahun 1995, meraih gelar Doktor (S3) bidang Ilmu Sosial di UNPAD Bandung tahun 2003.

5. Abdul Rahman Ghazaly

Lahir 25 Maret 1945 di Lembur Sawah, Desa Cidadap, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Setelah menamatkan SRN (SDN) dan Madrasah Ibtidaiyah di Lembur Sawah pada 1957, pendidikannya dilanjutkan ke Tsanawiyah/Pendidikan Guru Agama (PGA) 4 tahun di Cianjur sambil mondok di sebuah pesantren yang sama dan tamat 1962.

6. Abdul Wahab Khalaf

Syeikh Muhammad bin ‘Abd al-Wahhāb dilahirkan pada tahun 1115 H (1701 M) di kampung Uyainah (Najd), lebih kurang 70 km arah barat laut kota Riyadh, ibu kota Arab Saudi sekarang. Muhammad bin Abdul wahab berdakwah sampai usia 92 tahun, beliau wafat pada tanggal 29 Syawal 1206 H, bersamaan dengan tahun 1793 M, dalam usia 92 tahun. Jenazahnya dikebumikan di Dar’iyah (Najd).

7. Sudirman Tebba

Lahir di Bone (Sulawesi Selatan), 31 Januari 1959. Menyelesaikan SD di Tanjung Jabung, Jambi, Tsanawiyah di Pesantren Al Masturiyah Tipar Cisaat, Sukabumi (Jabar), Aliyah di Pesantren Krapyak, Yogyakarta. Meraih gelar Sarjana dari IAIN Syarif Hidayatullah (sekarang UIN) Jakarta (1984). Peserta dalam International Institute of Islamic Thought and Civilization, Kuala Lumpur, Malaysia (1992) dan peserta pada Distance Learning Institute, Jakarta (2000).

8. Roibin

Lahir di Nganjuk pada 18 Desember 1968. Selain mengajar di UIN Malang, ia aktif melakukan kajian-kajian, seminar dan penelitian di berbagai lintas Perguruan Tinggi dan menulis karya ilmiah di beberapa jurnal, majalah, dan Koran. Kini, sedang menyelesaikan studinya pada program Doktor di IAIN Sunan Ampel Surabaya.

9. M. Atho Mudzhar

Lahir di Serang Jawa Barat pada 20 Oktober 1948. Setelah tamat SD dan Ibtidaiyyah (1961), ia meneruskan ke pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) 6 tahun Serang (1961 s/d 1966). Tahun 1967 ia melanjutkan studi ke IAIN Jakarta sebagai mahasiswa tugas belajar dari Departemen Agama, tamat tahun 1975. Tahun 1972-1975 ia mengajar di PGAN 4 tahun Cijantung, Jakarta Timur.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan Untuk Petani/Penjual:

- a. Kapan bapak/ ibu mulai berjualan melinjo?
- b. Apakah ibu tahu sistem *sinoman* dalam jual beli?
- c. Apa yang dimaksud dengan jual beli dengan sistem *sinoman*?
- d. Bagaimana cara jual beli melinjo dengan sistem *sinoman*?
- e. Bagaimana cara penyerahan barang kepada tengkulak/pembeli dalam jual beli melinjo dengan sistem *sinoman*?
- f. Kapan bapak/ibu menyerahkan melinjo kepada tengkulak/pembeli?
- g. Bagaimana sistem pembayaran melinjo yang bapak pakai?
- h. Bagaimana proses pelaksanaan jual beli melinjo dengan sistem *sinoman* di masyarakat?
- i. Apakah dalam transaksi dicatat dan ada saksi?
- j. Apakah bapak mendapat keuntungan atau kerugian dalam jual beli melinjo dengan sistem *sinoman*?
- k. Siapa saja pihak yang terkait dalam jual beli melinjo dengan sistem *sinoman*?
- l. Bagaimana kalau ada melinjo yang cacat?
- m. Apakah dalam jual beli melinjo dengan sistem *sinoman* sering terjadi perselisihan?
- n. Mengapa bapak melakukan jual beli melinjo secara *sinoman*?
- o. Apa yang mendorong anda melakukan jual beli melinjo dengan sistem *sinoman*?
- p. Apakah bapak sholat lima waktu secara teratur?
- q. Apakah bapak selalu menghadiri pengajian secara rutin?
- r. Apakah bapak/ ibu tahu bahwa sistem *sinoman* itu didalam islam dilarang atau haram? Kenapa menggunakan sistem tersebut?

B. Pertanyaan Untuk Pembeli/Tengkulak:

- a. Apa yang dimaksud dengan jual beli dengan sistem sinoman?
- b. Bagaimana cara jual beli melinjo dengan sistem sinoman?
- c. Bagaimana cara petani/penjual menyerahkan barang kepada bapak selaku tengkulak/pembeli dalam jual beli elinjo dengan sistem sinoman?
- d. Kapan bapak/ibu mendapatkan melinjo dari petani/penjual?
- e. Bagaimana sistem pembayaran melinjo yang bapak/ibu pakai?
- f. Bagaimana proses pelaksanaan jual beli melinjo dengan sistem *sinoman* di masyarakat?
- g. Apakah dalam transaksi dicatat dan ada saksi?
- h. Apakah bapak/ibu mendapat keuntungan atau kerugian dalam jual beli melinjo dengan sistem *sinoman*?
- i. Siapa saja pihak yang terkait dalam jual beli melinjo dengan sistem *sinoman*?
- j. Bagaimana kalau ada melinjo yang cacat?
- k. Apakah dalam jual beli melinjo dengan sistem sinoman sering terjadi perselisihan?
- l. Mengapa bapak/ibu melakukan jual beli melinjo secara sinoman?
- m. Apa yang mendorong bapak/ibu melakukan jual beli melinjo dengan sistem sinoman?
- n. Apakah bapak/ibu sholat lima waktu secara teratur?
- o. Apakah bapak/ibu menghadiri pengajian secara rutin?
- p. Apakah bapak/ ibu tahu bahwa sitem sinoman itu didalam islam itu dilarang atau haram? Kenapa menggunakan sistem tersebut?

C. Pertanyaan Untuk Tokoh Agama Setempat

- a. Apa yang dimaksud dengan jual beli dengan sistem *sinoman*?
- b. Apakah bapak/ibu mengetahui jual beli melinjo secara *sinoman* berlangsung di tengah – tengah masyarakat Gununglurah?
- c. Bagaimana hukum jual beli melinjo secara *sinoman* menurut bapak?
- d. Apakah dari tokoh agama atau pemerintah daerah membiarkan sistem tersebut tetap diterapkan pak?
- e. Mengapa jual beli melinjo secara *sinoman* dapat berkembang di tengah-tengah masyarakat Gununglurah?
- f. Kapan jual beli melinjo secara *sinoman* sudah berlangsung di masyarakat Gununglurah?
- g. Dimana jual beli melinjo secara *sinoman* yang banyak dipakai oleh masyarakat Gununglurah?
- h. Mengapa ada di daerah itu?

JAWABAN PETANI/PENJUAL

Narasumber 1

Nama : Samrudin

Pekerjaan : Petani

- a. Saya berjualan melinjo sejak saya masih muda mas, masih belum menikah dan saya masih ikut orang tua. Ya ngitung – ngitung bantuin orang tua mas.
- b. Tidak mas.
- c. Sistem jual beli *sinoman*? Wah, kurang tahu mas, intinya saya nerapin sistem apa ya karena orang tua saya seperti itu.
- d. Cara jual ya mas? Ya, kalau musim melinjo sudah mulai tumbuh nanti saya meminta orang yang suka membeli kesini mas, buat melihat pohonnya. Takutnya mereka tidak percaya dan tidak mau memberi pinjaman uang dulu.
- e. Biasanya ya kalau saya sudah diberi uang diawal, ketika mau panen saya tidak melihat proses panennya, Itu dilakukan oleh pembeli. Hanya saja, mereka memberitahu kalau melinjonya mau dipanen begitu mas.
- f. Berarti ketika pembeli melihat langsung pohon melinjonya.
- g. Dibayar diawal mas, seperti yang saya bilang. Kalau pohon melinjonya sudah mulai berbuah, saya memanggil tengkulak dan kita saling tawar menawar harga.
- h. Saya kurang tahu mas.
- i. Orang di desa ya mas jadi pakainya sistem percaya tanpa pakai saksi – saksi.
- j. Ya mungkin sebenarnya saya merugi mas, tapi saya berfikir dari pada nanti melinjo saya cuma jadi sampah jadi saya memanfaatkan.
- k. Mungkin banyak ya mas, saya sendiri kurang tahu.
- l. Ya itu resiko pembeli mas, saya tidak ada urusan.
- m. Kayanya tidak mas.

- n. Saya sendiri tidak tahu mas sinoman itu apa, tapi ya kalau saya jual melinjo karena kalau sudah musim buahnya tumbuh, takutnya cuma jadi sampah kalau tidak dijual, gitu mas.
- o. Takut melinjonya tidak dimanfaatkan mas
- p. Ya, kalau sholat teratur mas, cuma diterima atau tidaknya saya tidak tahu.
- q. Kalau lagi sempet saja mungkin mas.
- r. Kurang tahu.



Narasumber 2

Nama : Sahlan

Pekerjaan : Petani

- a. Sepertinya sudah lama sekali mas, tidak hafal saya tepatnya mulai berjualan kapan. Musim – musiman mas kalau jualan.
- b. tidak
- c. saya kurang tahu mas.
- d. Biasanya ada orang yang menawar ingin membeli melinjo saya mas.
- e. Itu diserahkan ke pembeli mas, mau panennya kapan yang penting diawal ketika sudah cocok harganya ya saya dapat uang.
- f. Berarti kalau saya sudah diberi uang mas. Berarti itu sudah jadi haknya pembeli.
- g. Ya kalau ada orang yang datang menawar mas.
- h. Saya tidak tahu.
- i. Tidak mas.
- j. Mungkin rugi ya mas? Saya tidak menghitung untung ruginya mas.
- k. Mungkin banyak mas.
- l. Saya tidak bertanggung jawab mas soalnya itu sudah jadi haknya pembeli.
- m. Tidak mas.
- n. Karena dari pada mubadzir.
- o. Pembeli yang datang sendiri ya mas, saya diberi uang ya senang.
- p. Iya.
- q. Jarang mas.
- r. Saya tidak tahu mas, saya malah baru mendengar.

Narasumber 3

Nama : Sura

Pekerjaan : Petani

- a. Sepertinya sudah lama sekali mas, tidak hafal saya tepatnya mulai berjualan kapan.
- b. Iya.
- c. Sinoman ya mas? Berarti dijual ketika masih enom mas.
- d. Dijual diawal mas kalau lagi musim melinjo dan buahnya sudah mulai banyak.
- e. Ijab kobul saat tawar menawarnya mas.
- f. Berarti ketika pembeli menyerahkan uang pembayaran.
- g. Dibayar diawal mas.
- h. Biasanya pembeli, kalau disini namanya tengkulak ya mas, itu datang sendiri atau terkadang juga karena sudah berlangganan jadi tinggal dipanggil buat lihat pohon melinjonya mas.
- i. Tidak mas.
- j. Mungkin kalau dihitung – hitung cuma pas ya mas.
- k. Berarti saya selaku pemilik melinjo dan yang mau beli.
- l. Itu tanggung jawabnya pembeli.
- m. Tidak mas, mungkin hanya kalau hasil panennya kurang dari perkiraan pembeli, nanti saya memberikan kebijaksanaan.
- n. Secara tidak langsung saya sudah tenang mas, karena melinjo yang saya punya sudah dijual ke orang.
- o. Karena saya lebih cepat untuk mendapatkan uang.
- p. Iya teratur.
- q. Iya rutin.
- r. Itu saya kurang tahu mas.

Narasumber 4

Nama : Buang

Pekerjaan : Petani

- a. Wah sudah lama sekali mas.
- b. Iya.
- c. Sinoman ya mas? Berarti dijual ketika masih enom ata muda.
- d. Ya dijual atau dibayar ketika maih muda itu mas, nanti panennya kalau dirasa sudah cukup tua.
- e. Pembayarannya diawal mas setelah adanya tawar menawar.
- f. Berarti ketika pembeli menyerahkan uang pembayaran.
- g. Dibayar diawal mas.
- h. Kalau musim melinjo banyak tengkulak yang datang sendiri mas.
- i. Tidak mas.
- j. Mungkin kalau dihitung – hitung cuma pas ya mas.
- k. Berarti saya selaku pemilik melinjo dan yang mau beli.
- l. Itu tanggung jawabnya pembeli.
- m. Tidak mas, mungkin hanya kalau hasil panennya kurang dari perkiraan pembeli, nanti saya memberikan kebijaksanaan pengembalian uang sebagian.
- n. Secara tidak langsung saya sudah tenang mas, karena melinjo yang saya punya sudah dijual ke orang lain.
- o. Karena saya mendapat uangnya lebih awal mungkin mas.
- p. Iya teratur.
- q. Kadang – kadang mas.
- r. Iya mas tahu. Ya karena saya diberi uang ya mas, masa saya tolak.

Narasumber 5

Nama : Abdul Qadir

Pekerjaan : Petani

- a. Sudah lama mas.
- b. Iya.
- c. Dibayar diawal mas, tapi panennya kalau sudah matang buahnya.
- d. Dijual diawal mas kalau lagi musim melinjo dan buahnya sudah mulai banyak.
- e. Ijab kobul saat tawar menawarnya mas.
- f. Berarti ketika pembeli menyerahkan uang pembayaran.
- g. Dibayar diawal mas.
- h. Seringnya saya memanggil tengkulak.
- i. Tidak mas.
- j. Sepertinya rugi mas.
- k. Berarti saya selaku pemilik melinjo dan yang mau beli.
- l. Itu tanggung jawabnya pembeli.
- m. Tidak mas, mungkin hanya kalau hasil panennya kurang dari perkiraan pembeli, nanti saya memberikan kebijaksanaan pengembalian uang sebagian.
- n. Karena saya butuh uang cepat mas maklum kebutuhan sekarang banyak.
- o. Karena butuh uang lebih cepat
- p. Iya teratur.
- q. Iya rutin.
- r. Kurang tahu mas, karena saya butuh uang untuk kebutuhan sehari – hari.

JAWABAN TENGKULAK/PEMBELI

Narasumber 1

Nama : Yanto

Pekerjaan : Tengkulak

- a. Sinoman itu berarti membeli saat masih *enom* atau muda.
- b. Caranya ya saat membeli melinjo keadaan melinjo masih sangat muda.
- c. Penyerahan dilakukan ketika saya memberikan uang kepada mereka sesuai harga yang sudah disepakati.
- d. Biasanya saya mencari para pemilik melinjo saat musim melinjo mas.
- e. Pembayaran dilakukan diawal ketika dirasa harga sudah disepakati oleh saya sendiri dan pemilik melinjo
- f. Biasanya tengkulak seperti saya mencari pemilik – pemilik melinjo, terkadang juga kalau sudah menjadi langganan saat musim melinjo saya atau tengkulak lainnya malah dipanggil mas sama pemilik melinjonya.
- g. Tidak mas.
- h. Yang namanya pembeli ya inginnya kalau barang dijual mendapatkan untung mas, tapi terkadang kalau harga melinjo lagi sangat rendah mungkin hanya pas mas.
- i. Saya selaku tengkulak dan pemilik melinjo.
- j. Biasanya saya meminta kebijaksanaan dari pemilik pohon mas, tapi ya saya perhitungannya biar yang cacat tidak mengurangi penghasilan saya.
- k. Sepertinya tidak mas. Kita sistemnya saling percaya mas, jadi sama – sama senang.
- l. Biasanya karena mereka pemilik melinjo meminta uang lebih awala mas.
- m. Karena keinginan pemilik melinjo.
- n. Iya.
- o. Jarang mas, sibuk mungkin.
- p. Iya tahu. Ya karena mereka meminta saya memberikan uang lebih awal mas mau gimana lagi.

Narasumber 2

Nama : Rusini

Pekerjaan : Tengkulak

- a. Sinoman itu berarti membeli saat masih *enom* atau muda.
- b. Caranya ya saat membeli melinjo keadaan melinjo masih sangat muda.
- c. Penyerahan dilakukan ketika saya memberikan uang kepada mereka sesuai harga yang sudah disepakati.
- d. Biasanya saya dipanggil mas sama pemilik melinjo karena sudah biasa dijual ke saya.
- e. Pembayaran dilakukan diawal ketika dirasa harga sudah disepakati oleh saya sendiri dan pemilik melinjo
- f. Seringnya saya dipanggil mas sama pemilik melinjo karena sudah biasa dijual ke saya.
- g. Tidak mas.
- h. Ya kadang rugi, kadang juga untung mas namanya juga orang dagang.
- i. Saya selaku tengkulak dan pemilik melinjo.
- j. Biasanya saya meminta kebijaksanaan dari pemilik pohon mas, tapi ya saya perhitungannya biar yang cacat tidak mengurangi penghasilan saya.
- k. Sepertinya tidak mas. Kita sistemnya saling percaya mas, jadi sama – sama senang.
- l. Biasanya karena mereka pemilik melinjo meminta uang lebih awal mas.
- m. Karena keinginan pemilik melinjo.
- n. Iya.
- o. Wah kayanya jarang banget mas.
- p. Iya tahu. Mereka meminta uang mas, katanya mereka butuh uang cepat.

Narasumber 3

Nama : Daryo

Pekerjaan : Tengkulak

- a. Sinoman itu berarti membeli saat masih *enom* atau muda. Jadi sebenarnya belum pasti dalam panen itu mendapat berapa kilogram melinjo tapi sudah dikira – kira penghasilannya dilihat dari kondisi pohonnya mas.
- b. Caranya ya saat membeli melinjo keadaan melinjo masih sangat muda.
- c. Penyerahan dilakukan ketika saya memberikan uang kepada mereka sesuai harga yang sudah disepakati.
- d. Biasanya saya dipanggil mas sama pemilik melinjo karena sudah langganan dijual ke saya.
- e. Pembayaran dilakukan diawal sesuai kesepakatan dalam tawar menawar.
- f. Seringnya saya dipanggil mas sama pemilik melinjo karena sudah biasa dijual ke saya.
- g. Tidak mas.
- h. Ya kadang rugi, kadang juga untung mas namanya juga orang dagang.
- i. Saya selaku tengkulak dan pemilik melinjo.
- j. Biasanya saya meminta kebijaksanaan dari pemilik pohon mas kalau panennya banyak yang cacat.
- k. Sepertinya tidak mas. Kita sistemnya saling percaya mas, jadi sama – sama senang.
- l. Biasanya karena mereka pemilik melinjo meminta uang lebih awal mas.
- m. Karena keinginan pemilik melinjo.
- n. Iya.
- o. Wah kayanya jarang banget mas atau mungkin tidak pernah, saya lupa.
- p. Kurang tahu mas.

JAWABAN TOKOH AGAMA SETEMPAT

Nama : Hj. Muzayanah

Pekerjaan : Pengajar

- a. Jual beli sinoman adalah jual beli yang dilakukan oleh sebagian orang dengan membayar uang dimuka sebelum melihat hasil panen mencapai berapa kilogram
- b. Iya saya mengetahui kalau warga gununglurah tepatnya warga RW 3 ini banyak yang menggunakan sistem sinoman.
- c. Hukum jual beli secara sinoman sebenarnya didalam agama islam itu haram mas, tapi mungkin warga yang melakukan jual beli seperti itu belum tau atau mungkin malah tidak tahu hukumnya.
- d. Sebenarnya saya tidak membiyarkan. Saya terkadang mengingatkan tetapi mereka yang membandel. Mereka mendengarkan saran saya hanya dari telinga kanan kemudian keluar dari telinga kiri.
- e. Ya saya kurang tahu ya mas, mungkin juga karena kepepet. Mereka butuh uang cepat.
- f. Seingat saya sejak saya masih kecil juga para orang tua sudah melakukan sistem itu mas, mungkin karena pengaruh adat hindu dan minimnya pengetahuan tentang islam. Jadi sistem ini walaupun saat ini masih ada paling juga karena warisah leluhur.
- g. Kaya yang tadi saya bilang, mungkin kalau diseluruh wilayah gununglurah banyak yang menggunakan sistem sinoman. Tapi, yang paling banyak dan merata ya di RW 3 itu mas.
- h. Mungkin karena kondisi alam di RW 3 masih sangat luas perkebunan

Daftar Nama dan Tanda Tangan Nara Sumber

1. Pihak petani/penjual

No.	Nama	Tanda Tangan
1	Samrudin	
2	Sahlan	
3	Sura	
4	Buang	
5	Abdul Qadir	

2. Pihak tengkulak/pembeli

No.	Nama	Tanda Tangan
1	Rusini	
2	Daryo	
3	Yanto	

3. Pihak Tokoh Agama

No.	Nama	Tanda Tangan
1	Hj. Muzayanah	



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN CILONGOK
KEPALA DESA GUNUNGLURAH
Jalan Perjuangan No. 1 Gununglurah, Cilongok, Banyumas
☎ (0282)7649542

SURAT KETERANGAN

Nomor : 141/145/I /2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H.Khabib Syahri
Jabatan : Kepala Desa Gununglurah
Alamat : Gununglurah RT 01 RW 06
Kec. Cilongok Kab. Banyumas

Dengan ini menerangkan bahwa :

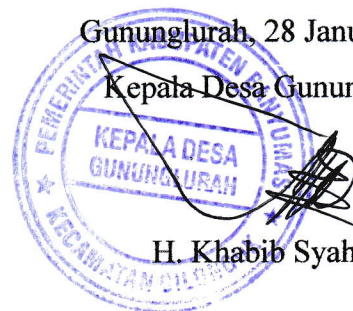
Nama : Khotibul Umam
TTL : Brebes, 17/03/1994
NIM : 11380047
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jurusan : Mu'amalat
Alamat : Ds. Kalierang RT 08/07 Bumiayu Brebes Jateng

Keterangan : Orang tersebut diatas benar-benar sudah pernah melakukan Penelitian tentang Jual Beli Melinjo secara Sinoman perspektif Sosiologi Hukum Islam di RW 3 Desa Gununglurah kec. Cilongok Kab. Banyumas

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan seperlunya.

Gununglurah, 28 Januari 2015

Kepala Desa Gununglurah



H. Khabib Syahri



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 4360 / 2014
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 01 Desember 2014

Kepada
Yth. Kepala Desa Gunung Lurah Kecamatan Cilogok
Kabupaten Banyumas
di. Gunung Lurah

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Khotibul Umam	11380047	MH

Untuk mengadakan penelitian di Desa Gunung Lurah Kecamatan Cilogok Kabupaten Banyumas yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penuisn Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "JUAL BELI MELINJO SECARA SINOMAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA GUNUNG LURAH KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

CURICULUM VITAE

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Khotibul Umam
Tempat Tanggal Lahir : Brebes, 17 Maret 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat Asal : Karangjati Rt: 08 Rw: 07 Kalierang-Bumiayu,
Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah
Alamat di Yogyakarta : Jl. Pattimura 04 Kota baru – Gondokusuman,
Yogyakarta.
Nama Orang Tua :
Ayah : Tarjono
Ibu : Ayati
Alamat Orang Tua : Karangjati Rt: 08 Rw: 07 Kalierang-Bumiayu,
Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	JENJANG PENDIDIKAN	NAMA SEKOLAH	TAHUN LULUS
1	SD/MI	SDN Kalierang 05	2005
2	SMP/MTs	SLTP N 03 Bumiayu	2008
3	SMA/MA	SMK AL-ALHIKMAH 01 SIRAMPOG	2011
4	PT/PTAI	UIN Sunan Kalijaga	2015

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.